

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Relevan

Sebelum penulis menyusun dan melakukan penelitian terkait “Keabsahan Akad *Shopee paylater* oleh Mahasiswa IAIN Kendari Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer”. Maka perlu dilakukan review terhadap suatu penelitian yang sama terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan terkait dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Marinda Agesthia Monica (2020) yang Berjudul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik *Shopee PayLater* pada *E-Commerce*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, praktik pinjaman uang elektronik melalui *Shopee PayLater* memberikan kemudahan kepada pengguna *Shopee* dalam melakukan pembayaran pembelian tepat waktu.. Apabila praktik *Shopee PayLater* ditarik ke dalam hukum Islam, yaitu berdasarkan akad *qard* dan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017, maka pinjaman *Shopee PayLater* tidak diperbolehkan karena mengandung unsur yang merugikan pengguna.

Persamaan pada penelitian ini dengan penulis yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang penggunaan layanan *Shopee paylater*. Dan juga juga praktik pinjaman uang elektronik melalui *Shopee PayLater* masih menggunakan sistem bunga dan terdapat beberapa biaya tambahan yang memberatkan pengguna pinjaman. Adapun perbedaannya terletak pada fokus pada penelitian ini yaitu mengenai keabsahan akad pengguna aplikasi *shopee paylater* perspektif Fikih muamalah kontemporer oleh mahasiswa IAIN Kendari.

2. Budi Putri Utami (2021) yang berjudul: *Praktek Kredit Barang Melalui shopee Paylater dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna Shopee mendaftarkan diri untuk mengaktifkan *Shopee PayLater*, setelah *Shopee PayLater* berhasil diaktifkan, pengguna bisa menggunakan *Shopee PayLater* untuk berbelanja. Menurut Hukum Islam praktik kredit *Shopee PayLater* pada *marketplace* Shopee hukumnya ada 2 yaitu dibolehkan (mubah) dan diharamkan, dibolehkan (mubah) karena akadnya dilaksanakan dengan jelas, dibuktikan dengan kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli pada saat melaksanakan ijab kabul. Adapun yang menjadi tambahan harga pada praktik kredit *Shopee PayLater* dianggap sebagai harga penanguhan, diharamkan karena tambahan harga dalam praktik kredit *Shopee PayLater* adalah riba dan riba dilarang dalam hukum ekonomi Islam, sedangkan praktik kredit *Shopee PayLater* ini menerapkan tambahan harga sebesar 2,95% dan tidak hanya itu saja, fitur *shopee paylater* juga tedapat biaya penggunaan sebesar 1% per transaksi. untuk pelunasan tagihan dengan waktu 2 bulan, 3 bulan dan 6 bulan.

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang penggunaan layanan *Shopee paylater* dan juga bunga yang diberikan. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini pada analisis yang digunakan dari data sekunder yang terkait dengan praktek kredit barang berdasarkan hukum ekonomi islam dan kitab undang-undang hukum perdata sehingga

penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fuadi Yuada (2019) yang berjudul “Kajian hukum terhadap pengguna paylater dalam pembayaran transaksi antara konsumen dengan traveloka ditinjau dari POJK Nomor 77/POJK.01/2016”. Dari hasil penelitian tersebut bagaimana legalitas dan perlindungan konsumen harus terpenuhi pada transaksi traveloka paylater. Pada POJK tersebut memuat aturan-aturan mengenai penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sedangkan penelitian penulis hanya berfokus pada penyelesaian tagihan konsumen akibat bunga yang diberikan sudah sebesar 2,95% yang termasuk dalam hukum islam riba.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penguasaan (*Paylater*) dalam transaksi pembayaran namun yang membedakan penelitian ini terletak pada pola perilaku konsumen dan traveloka dari POJK. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada keabsahan akad shopeepaylater bagaimana pandangan ulama kontemporer menyikapi peminjaman kredit oleh mahasiswa IAIN Kendari.

4. Irna Dwi Ramadhani. (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis akad yang terkandung dalam penggunaan kartu kredit perspektif ulama kontemporer” Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perspektif kontemporer namun yang membedakan penelitian ini berfokus pada analisis akad yang terkandung dalam penggunaan kartu kredit tersebut sedangkan penelitian penulis berfokus pada keabsahan

akad *Shopee paylater* oleh mahasiswa IAIN Kendari perspektif muamalah kontemporer.

5. Penelitian yang dilakukan Pardede, Y. T. G. T. P. (2021) yang berjudul berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna *Shopee paylater* Dalam Aplikasi Shopee Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Dari hasil penelitian diatas menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pengguna *Shopee paylater* dalam aplikasi Shopee ditinjau dari Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tentunya penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen dalam menggunakan *Shopee paylater*.

Maka persamaan penelitian relevan dengan penelitian penulis akan lakukan adalah sama-sama membahas tentang *Shopee paylater* sedangkan yang menjadi perbedaan pada penelitian ini adalah pembahasan perlindungan konsumen sedangkan penelitian penulis berfokus pada keabsahan akad oleh mahasiswa IAIN Kendari akibat pinjaman dana secara online di *Shopee paylater* dan juga tinjauan yang digunakan berbeda, penulis menggunakan Perspektif fikih muamalah kontemporer.

Dengan demikian, penelitian terdahulu yang telah penulis jelaskan merupakan suatu pertimbangan dalam pembuatan penelitian. Hal ini agar tidak adanya kesamaan dalam penelitian yang penulis lakukan. Secara garis besar penelitian terdahulu yang peneliti menjelaskan tentang bagaimana transaksi peminjaman menggunakan *Shopee paylater* berdasarkan Hukum Islam. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui bagaimana

keabsahan akad aplikasi *Shopee paylater* oleh mahasiswa IAIN Kendari yang menggunakan *platform* tersebut berdasarkan perspektif Fikih Muamalah Kontemporer.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Keabsahan Akad dalam Fikih Muamalah Kontemporer

1. Pengertian akad

Dalam melakukan sebuah perjanjian, satu hal yang sangat penting yaitu adanya masalah akad (perjanjian). Kata akad berasal dari bahasa Arab, yaitu *ar-rabtu* yang secara harfiah adalah menghubungkan atau mengaitkan. Menurut para ulama fikih, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan bentuk kehendak yang di syariatkan adanya pengaruh dari akibat hukum dalam objek perikatan. Maksudnya pada proses terjadinya dua perjanjian atau lebih, seseorang menyetujui perjanjian tersebut sehingga terjadilah perikatan dua janji dari hasil persetujuan bersama maka hal ini yang disebut dengan perikatan atau aqad.

Akad, secara konseptual atau dalam istilah syariah, menurut Zuhaily yang di kutip oleh Ismail Nawawai dalam bukunya fikih muamalah klasik dan kontemporer disebutkan bahwa akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syariah dan memiliki implikasi hukum tertentu. Atau dalam pengertian lain akad adalah keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syariah dan menimbulkan implikasi hukum tertentu. Sementara pendapat lain menurut Ibnu Taimiyah secara umum, pengertian akad dalam arti luas sama dengan pengertian dalam segi bahasa, sedangkan menurut pendapat ulama

Syafi'iyah Malikiyah Dan Hambaliyah mengelompokkan lagi secara luas dan secara khusus, adapun penjelasannya sebagai berikut :

- 1) Pengertian secara luas adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, perwakilam dan gadai.
- 2) Pengertian secara khusus adalah ikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syariah yang berdampak hukum tertentu.

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, maka perlu adanya penjelasan mengenai rukun akad agar penerapannya sudah sesuai pada kegiatan tukar menukar. Adapun rukun akad sebagai berikut : (Mardani, 2012).

- a) *Aqid* atau orang yang melakukan akad adalah orang-orang yang berakad. Kecuali, orang gila dan anak kecil yang belum *mummayid* tidak sah melakukan transaksi jual beli, bisa saja membeli sesuatu yang kecil-kecil atau murah pada kios atau yang pengambilanya tidak memerlukan data identitas biasanya ada pendampingan dari orang tua.
- b) *Shigat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan kabul. Dalam jual beli, ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan kabul adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.

- c) *Ma'qud 'alaih* atau objek transaksi (akad). Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak atau dalam hal ini benda-benda yang diakadkan.
- d) Ada tujuan atau maksud mengadakan akad (*marudhu 'al-'aqad*). Apabila akad sudah memenuhi rukun-rukun tersebut, maka ia sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sudah ada, namun akad tersebut baru akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat akad tersebut. Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu akad/perjanjian adalah tidak menyalahi hukum syari'ah, Harus sama ridha dan ada pilihan Akad pihak harus didasari oleh keridha'an dari masing-masing pihak. Namun, dalam konteks *shopee paylater* ada penyalahgunaan keadaan yang menentukan pembatalan perjanjian, tetapi tidak termasuk dalam kategori paksaan.

Oleh karena itu, masing-masing pihak yang berakad harus adanya kata sepakat dan sama-sama ridha, maka isi dari perjanjian dapat dibenarkan dengan kata lain harus berdasarkan keinginan dan kemauan dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Di dalam suatu perjanjian para pihak berhak untuk memilih untuk melakukan perjanjian atau menolak dari isi perjanjian tersebut, sebab dalam suatu perjanjian tidak ada unsur paksaan, maka perjanjian tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak ada kekuatan hukum terhadap perjanjian ini. Harus jelas dan gamblang di dalam agama Islam, apabila seseorang melaksanakan sesuatu perjanjian dengan pihak lain, maka isi perjanjian tersebut haruslah jelas dan terang, tidak mengandung unsur kesamaran (penipuan) yang tersembunyi di balik

perjanjian. Apabila terdapat kesamaran di dalam perjanjian maka akan menimbulkan hal-hal yang merugikan salah satu pihak yang dapat menimbulkan permusuhan dikemudian hari, akibat dari perjanjian yang dilaksanakan secara tidak jelas. Dengan demikian, pada saat melaksanakan perjanjian, maka masing-masing pihak haruslah mempunyai sikap yang sama tentang apa yang mereka perjanjikan baik itu terhadap isi perjanjian maupun hal-hal yang timbul dikemudian hari.

Dalam pelaksanaan akad harus memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun syarat yang dikemukakan oleh Zuhaily dalam Al Fiqh Islami wa Adillatuhu yang merujuk pendapat mazhab Hanafi bahwa syarat yang ada pada akad dikategorikan menjadi syarat sah (*shahih*), rusak (*fasid*) dan syarat yang *bathil* (batal) dengan penjelasan sebagai berikut :

- a) Syarat sah merupakan syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh syara sesuai dengan kebiasaan masyarakat (*urf*).
- b) Syarat fasid merupakan syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat sah. Contoh membeli alat elektronik untuk di uji coba dulu selama satu tahun.
- c) Syarat bathil merupakan syarat yang tidak memiliki kriteria syarat sah ketika tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi menimbulkan dampak moderat atau negative bagi penguannya. Contoh ketika penjual mensyaratkan tidak boleh memakai barang yang telah dibelinya.

2. Batalnya suatu akad

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun pembatalan perjanjian terjadi apabila :

a) Jangka waktu telah berakhir

Suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktu tertentu, apabila telah sampai waktu yang diperjanjikan secara otomatis batalah perjanjian yang telah diadakan oleh kedua belah pihak. Maka dasar hukum tentang hal ini terdapat dalam Qs.At-Taubah 4.yang berbunyi :

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْءًا وَلَا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَاهِدَهُمْ إِلَىٰ مِدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

Tejemahannya :

“Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa” (RI D. A., 2004)

b) Salah satu pihak menyimpang dari akad

Apabila salah satu pihak yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 7, yang berbunyi :

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ
عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقْتُمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۷

Terjemahannya :

Bagaimana bisa ada Perjanjian (aman) dari sisi Allah dan RasulNya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharaam. Maka selama mereka Berlaku Lurus terhadapmu, hendaklah kamu Berlaku Lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (RI D. A., 2004)

- c) Jika ada kelancangan dari bukti penghianatan (penipuan)

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan penghinaan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak lainnya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Anfal ayat 58

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ٥٨

Terjemahannya :

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.” (RI D. A., 2004)

3. Asas Berakad Dalam Islam

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), asas berasal dari dalam bahasa Arab al-asas yang berarti dasar, basis, dan pondasi, fundamen (alas, dasar), bangunan, asal, pangkal, dasar, alasan, fundamental dan prinsip. Prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak dan sebagainya. Pada proses perjanjian tidak selamanya menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan akad. Ada kalanya akad yang dilakukan itu mengandung kekurangan. Hal ini mengakibatkan akad tidak lagi sempurna, oleh karena itu dibutuhkan asas-asas dalam berakad dalam islam. Apabila dalam konteksnya diluar dalam asas tersebut berarti adanya cacat dalam hal akad tersebut.

Menurut Mardani ada beberapa asas atau prinsip utama yang melatarbelakangi setiap perbuatan manusia, termasuk kegiatan berbelanja di *shopee paylater*, yang pertama yaitu asas ilahiah, asas kebebasan (*al-urriyah*), asas persamaan atau kesetaraan (*Al-Musawah*), asas keadilan (*al-Ad lah*), asas kerelaan (*al-Ridh*), asas kejujuran dan kebenaran (*ash-Shidq*), dan yang keenam asas tertulis (*al-Kit bah*).

- a. Asas ilahiah, merupakan kegiatan muamalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai (ketauhidan). Artinya, Perilaku manusia dalam segala kehidupannya tidak dapat terlepas dari dipertanggungjawabkan kepada

Allah. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab ketika membeli sesuatu sesuai dengan porsinya. Dengan demikian, manusia tidak boleh berbuat kegiatan yang mubadzir sesuai kehendak hatinya karena segala perbuatan akan mendapatkan balasan dari Allah Swt.

- b. Asas kebebasan (*Al-urriyah*) merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian/akad Islam, artinya para pihak bebas membuat suatu akad, tetapi dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariah sehingga perjanjian tersebut boleh dilaksanakan. Bebas dalam hal ini bersifat mutlak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinnya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya.
- c. Asas persamaan dan kesetaraan (*Al-Musawah*) yaitu ketika manusia dalam melakukan muamalah selalu saling berinteraksi satu sama lain, oleh karena itu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya diperlukan landasan persamaan dan kesetaraan agar saling menghargai satu sama lain.
- d. Asas keadilan (*Al-'Ad lah*) Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak dizalimi”. Implikasi ekonomi dan nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain. Perjanjian hendaknya senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak yang berakad.
- e. Asas kerelaan (*Al-ridha*) merupakan segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada

kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan. Oleh karena itu dalam melakukan perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau secara sukarela. Unsur sukarela ini, menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak yang melakukan akad.

- f. Asas kejujuran dan kebenaran (*As-shidq*). Bahwa dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan sangat berpengaruh dalam keabsahan akad. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perjanjian, maka akan merusak legalitas perjanjian itu sendiri.
- g. Asas tertulis (*Al-Kitbah*), bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam surat al baqarah ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak. Bahkan dalam ayat tersebut dijelaskan pembuatan perjanjian hendaknya juga disertai dengan adanya sanksi-sanksi atau denda (Mardani;, 2012).

2.2.2 *Shopee Paylater*

1. Pengertian *Shopee Paylater*

Shopee paylater adalah jasa pinjam meminjam berbasis inovasi data yang menyatukan pemberi kredit dan penerima kredit dalam hal pembelian kredit oleh pemberi kredit kepada peminjam dalam rupiah secara langsung melalui tahapan-tahapan aplikasi tersebut. Jasa ini diberikan oleh *shopee*

yang digunakan sebagai strategi cicilan saat berbelanja di *e-commerce* pada aplikasi Shopee. Fitur *shopee paylater* makin populer, sebab fitur pembayaran ini bisa digunakan untuk membayar ‘nanti’ berbagai macam transaksi mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti belanja online sampai bayarin kebutuhan travelling, semisal beli tiket pesawat, pesan hotel dan isi paket data internet (Hadijah, 2019).

Fitur *shopee paylater* adalah salah satu tren yang diminati milenial belakangan ini. Beberapa perusahaan aplikasi besar gencar mempromosikan fitur ini di platformnya yang menawarkan fasilitas kredit tanpa kartu kredit dengan manfaat serupa (Aria, 2019). Fasilitas ‘beli sekarang, bayar belakangan’ pun dapat dipakai untuk travelling, pembelian makanan, transportasi hari-hari hingga banyak produk konsumsi lainnya.

Shopee paylater yang biasanya ada di situs-situs *e-commerce*, tidak perlu menggunakan kartu dalam bentuk fisik (Aristanti, 2020). Ditambah lagi, proses pendaftarannya yang sangat singkat dan kilat. Selain itu, penggunaannya juga sangat mudah dan praktis, kamu bisa memanfaatkannya kapan pun dan di mana pun.

Shopee paylater adalah metode pembayaran seperti kartu kredit di mana perusahaan aplikasi menalangi dulu pembayaran tagihan pengguna di *merchant* setelahnya pengguna membayar tagihan tersebut kepada perusahaan aplikasi. Untuk bisa menggunakan layanan ini pengguna akan diminta memberikan data pribadi, foto diri dan foto KTP (Farras, 2019). Selain itu, kamu juga harus mengisi informasi data pribadi kamu pada formulir yang disediakan secara *online* (Aristanti, 2020).

2. Keuntungan Penggunaan Shopee *paylater*

Menurut (Aristanti, 2020), ada beberapa keuntungan dari *Shopee paylater* yang dijadikan alternatif metode pembayaran yang sangat digemari kaum milenial, di samping kemudahan dan kepraktisannya sebagai berikut:

- a) Prosesnya cepat lebih praktis, dan *shopee paylater* terjamin aman karena *Shopee international Indonesia* dan *PT Commerce Finance* sudah terdaftar dan diawasi langsung oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sehingga, keamanannya dijamin.
- b) Sistem pembayaran dan tagihan sederhana hal ini dibuktikan setelah melakukan transaksi pembelian, pengguna akan diwajibkan membayar tagihan sesuai periode cicilan yang pengguna sudah pilih.
- c) Limit akan bertambah seiring jumlah dan transaksi di *shopee*.

3. Resiko Penggunaan Shopee *paylater*

Munculnya *Shopee paylater* memang memberikan kemudahan. Namun, bisa membuat kita menjadi “ketagihan” dan selalu menggunakannya. Menurut (Ramadhani, 2020), kita perlu memerhatikan beberapa hal ini sebelum menggunakannya, sebagai berikut:

- a) Ada biaya tambahan dan bunga *shopee paylater* jika terlambat
- b) Jiwa konsumtif semakin meningkat jika menggunakan tidak sesuai dengan kebutuhan.
- c) Membebani keuangan bulanan dan pengelolaan keuangan berantakan mungkin *Shopee paylater* bisa menjadi *alternative*, jika pemasukan yang dimiliki banyak dan tidak menggunakan kartu kredit.

- d) Menggunakan lebih dari satu *shopee paylater* sekali mendapatkan kemudahan, peluang untuk mencari kemudahan lain akan besar.
- e) Telat membayar, akan didenda dan akhirnya kita mengeluarkan uang untuk hal yang tidak perlu. Denda yang harus dibayarkan umumnya bervariasi dan bergantung dengan perjanjian awal.

4. Konsep *shopee paylater* dalam Pandangan Ekonomi Islam

Seiring menjamurnya fitur *shopee paylater*, mungkin seringkali ada pertanyaan tentang bagaimanakah pandangan Ekonomi Islam mengenai jual beli, dimana konsumen (pembeli) dibebaskan mengambil barang apapun yang dia inginkan, kemudian dilaporkan setiap pengambilan kepada penjual, lalu tagihan disampaikan dalam waktu yang telah disepakati sesuai total barang yang diambil.

Menurut (Baits, 2019), dalam webnya “Konsultasi Syariah” (atau Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasisyariah.com) menyebutkan bahwa model jual beli dengan cara konsumen mengambil barang dari penjual, lalu pada akhir periode dibayar total seluruh harganya, disebut dengan jual beli *istijrar*.

Istilah *istijrar* diambil dari kata *jarra – yajurru* (يجرر) yang artinya menyeret atau menarik. Karena konsumen mengambil barang dari penjual sedikit demi sedikit, kemudian ditotal diakhir waktu yang disepakati. (Hasyiyah Ibnu Abidin, 4/516). Istilah jual beli *istijrar* banyak digunakan dalam madzhab Hanafi dan Syafiiyah (Nihayatul Muhtaj, ar-Ramli, 3/375). Sementara dalam madzhab Maliki, jual beli ini diistilahkan dengan ‘bai’ ahli Madinah’. (al-Bayan wa at-Tahshil, 7/208). Para ulama lalu

bersepakat, jual beli istijrar diperbolehkan jika harganya pasti atau telah diketahui. (Hasyiyah Ibnu Abidin, 5/183; Mughni al-Muhtaj, as-Syarbini, 2/326)

2.2.3 Akad Jual beli dalam Fikih Muamalah Kontemporer

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan transaksi umum dilakukan oleh masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun tujuan investasi. Adapun jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter), sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.

Adapun menurut terminologi, jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai sukarela diantara kedua belah pihak, diantaranya satu menerima suatu benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati (Hasan, 2018).

Secara istilah ulama ahli fikih dan pakar telah mendefinisikan secara berbeda-beda bergantung pada sudut pandangnya masing-masing. Menurut Ibnu Qadamah, perdagangan adalah petukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. Imam Nawawi menyatakan bahwa Jual beli pemilikan harta benda dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah. Pendapat lain dikemukakan berdasarkan pendapat mazhab Hanafiyah, jual beli adalah petukaran harta (*mal*) dengan harta melalui system yang menggunakan cara tertentu (Mustofa, 2016). System pertukaran

harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (*sigat* ijab Kabul). (Nawawi, 2012)

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat diketahui ialah cara pertukaran harta antara dua belah pihak atas dasar saling rela, dengan cara menukar benda dengan benda, atau benda dengan uang antara kedua belah pihak dengan menggunakan akad tertentu yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar diakui sah dengan tujuan memiliki barang tersebut. Adapun yang menjadi dasar hukum jual beli sebagai berikut :

a) Dasar hukum jual beli

Hakikatnya jual beli sebagai media untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong antar `sesama manusia oleh karena itu jual beli memiliki dasar hukum yang jelas, baik pada Al-Qur'an, Al-sunnah maupun berasal dari kaidah fiqih. (Mustofa, Imam, 2016) Terkait dengan penjelasan tersebut, yang menjadi sumber dasar hukum jual beli sebagaimana dalam pangalan surah firman Allah SWT dalam Qs.Al-baqarah : 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahannya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan)

penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (RI D. A., 2004)

Dalam panggilan ayat tersebut Allah Swt berfirman telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Jumhur ulama selain hanafiah berpendapat bahwa suatu akad tidaklah sah apabila mengandung unsur riba. Pada dasarnya segala kegiatan bermuamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh muamalah yang dikutip oleh dewan syariah nasional dalam pengambilan keputusan-keputusannya pada edisi kedua tahun 2003:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Terjemahannya :

"Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Sumber kaidah di atas sesuai pada firman Sllah Swt. Dalam QS.

Al-Maidah (5) :87 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ٨٧

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui

batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (RI D. A., 2004)

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada kejelasan agar yang melakukan jual beli tidak adanya unsur tambahan (*ziyadah*) sehingga menjadi konteks riba, oleh karena itu melihat dasar muamalah adalah boleh dilakukan selama tidak ada *ziyadah* dan dalil yang mengharamkannya.

b) Rukun dan syarat jual beli

Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang terangat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu, antara lain:

1. Rukun jual beli

Jual beli mempunyai rukun yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk di indera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (ta'a'thi).

Menurut Jumhur Ulama bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

- 1) Orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli). Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf). *Pembeli* yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan harta/uangnya.
- 2) Sighat (ijab dan qabul). Ijab yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang secara lisan maupun secara tulisan.

- 3) Ada barang yang dibeli. Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang. Ada nilai pengganti barang yaitu suatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang, dan bisa dijadikan alat tukar-menukar.

Disamping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, ulama fikih juga mengemukakan beberapa syarat lain:

2. Syarat sah jual beli

Adapun syarat sah jual beli ulama fikih menyatakan, bahwa jual beli baru dianggap sah, apabila terpenuhi dua hal :

- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.
- 2) Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung diserahkan pembeli dan harga ditentukan penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat ditentukan pembeli setelah surat-suratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.

Adapun beberapa syarat yang terkait dengan jual beli, dan ada juga syarat yang terkait dengan kekuatan hukum sebagai berikut :

- a. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Akad jual beli tidak dapat dilakukan, apabila

orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung melakukan akad.

- b. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli Ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat, apabila jual beli itu terbebas dari segala macam: khiyar, yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Apabila jual beli itu masih mempunyai hak “khiyar”, maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan. Apabila semua syarat jual beli di atas telah terpenuhi secara hukum, maka jual beli telah dianggap sah. Oleh sebab itu, kedua belah pihak tidak dapat lagi membatalkan jual beli itu.

2. Jual beli secara kredit (*Bai' bittaqsith*)

Arti dari bai' adalah menjual sedangkan pengertian taqhsith, Secara bahasa, *al-taqs* ialah membagi-bagi sesuatu dan memisah-misahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah singkatnya jual beli kredit adalah pembayaran yang diselesaikan secara berangsur. (Munawir, 1997: 370). Sedangkan secara istilah *bai' bittaqsith* adalah transaksi jual beli dengan system bayar cicilan (kredit) dalam batas waktu tertentu dengan harga yang relatif lebih tinggi dibanding harga dengan system bayar *cash* (Saputra, 2016). Fenomena melakukan transaksi kredit sangat berkembang karena mempermudah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri, walaupun sangat membantu terdapat kekurangan yang bisa langsung dirasakan oleh penggunanya seperti, beban yang ditanggung karena transaksi tersebut semakin banyak karena menjadi utang yang berlipat, dan utang sudah seharusnya wajib dilunasi oleh peminjam.

Adapun menurut syeikh Abu Malik Kamal Al Sayyid berkata : taqhsith menurut bahasa memiliki beraneka macam arti. Adapun secara istilah : seorang pedagang menjual barang dengan berbayar tunai dengan harga yang ditetapkan, dan tempo atau taqhsith dengan harga yang lebih tinggi atau tunai (Sudrajat, 2022).

Dalam jual beli kredit memang ada kemiripan antara riba dan tambahan harga. Namun, adanya penambahan harga dalam jual beli kredit adalah sebagai ganti penundaan pembayaran barang. Ada perbedaan yang mendasar antara jual beli kredit dengan riba. Allah menghalalkan jual beli termasuk jual beli dengan system kredit Karena adanya kebutuhan. Sementara mengharamkan riba karena adanya penambahan pembayaran murni karena penundaan.

Selain itu, tambahan yang diberikan merupakan barang yang sejenis dari yang diberikan salah satu pihak, misalnya emas dengan emas, beras dengan beras dan sebagainya. Sementara jual beli kredit, si pembeli mendapatkan barang dan penjual menerima bayaran dalam bentuk uang, artinya barter ini dari jenis barang yang berbeda. Tambahan yang diberikan oleh pembeli kredit menjadi pengganti untuk penjual yang telah mengorbankan sejumlah uangnya berhenti pada si pembeli untuk beberapa waktu, padahal bila uang tersebut berada di tangan penjual, bisa jadi dikembangkan atau sebagai tambahan modal usaha.

2.2.4 Fikih Muamalah Kontemporer dalam Jual Beli kredit

Fikih muamalah kontemporer merupakan suatu ilmu yang membahas mengenai aturan Allah SWT yang konteksnya untuk ditaati adapun juga mengatur

hubungan antar sesama manusia dalam kaitannya dengan keharta bendaan dalam bentuk transaksi-transaksi yang modern atau yang saat ini (Sudiarti, Sri, 2018). Adapun kredit berasal dari bahasa latin yang berbunyi “*credere*” yang berarti “kepercayaan” maksudnya seseorang memperoleh suatu kredit, maka ia telah memperoleh kepercayaan. Praktek jual beli kredit dalam bahasa arab disebut dengan *bai'bit taqhsith*, ialah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu pada waktu-waktu yang ditentukan biasanya pembayaran lebih mahal daripada pembayaran secara tunai (Widjaja, 1991).

Menurut para ulama penafsiran kredit yang terdapat dalam transaksi menggunakan fitur *shopee paylater* mengenai hukum yang ada pada zaman ini menjadi dua pendapat, yaitu :

1) Jual beli kredit yang di haramkan

Diantara kalangan ulama kontemporer berpendapat jual beli kredit di haramkan ialahh Imam Al Albani yang beliau cantumkan dalam sebuah kitab, diantaranya silsilah Hadits Ash Shohih dan juga murid beliau Syaikh Salim Al Hilali dalam mausu'ah al manahi asy syari'iyah dan juga pendapat lainnya. Mereka berhujjah denganbeberapa dalil berikut :

Artinya: daripadanya r.a., ia berkata : Rasulullah Saw melarang dua jual beli pada satu jual jual beli”. Diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i dan disahkan oleh Tirmizi dan Ibnu Hibban, dan dalam riwayat Abu Daud : barangsiapa yang melakukan dua jual beli pada satu jual beli maka sah baginya ialah harga yang kurang (harga paling rendah) atau terjerumus pada riba.” (HR.Tirmizi, Ahmad Dan Nasa'i)

Tafsir dari larangan Rasulullah Saw “Dua transaksi jual beli dalam satu transaksi” adalah ucapan seorang penjual atau pembeli : “Barang ini kalau tunai harganya segini sedangkan kalau kredit maka harganya segitu.” Imam Ibnu Qutaibah juga menerangkannya dengan (keterangan) ini, beliau berkata di dalam “Gharib Al-Hadits (I/18) : “Diantara jual beli yang terlarang (ialah) dua syarat (harga) dalam satu penjualan, yaitu (misalnya) seseorang membeli barang seharga dua dinar jika temponya dua bulan, dan seharga tiga dinar jika temponya tiga bulan. Itulah makna “dua (harga) penjualan di dalam satu penjualan.”

Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan ini juga merupakan riwayat Ibnu Hibban (dari Ibnu Mas’ud,-pent) dengan lafazh : “Tidak patut dua akad jual-beli di dalam satu akad jual-beli (menurut lafazh Ibnu Hibban : Tidak halal dua akad jual beli) dan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda : “Allah melaknat pemakan (riba) Pemakan riba adalah orang yang mengambilnya walaupun tidak makan, diungkapkan dengan makan karena makan adalah kegunaan terbesar dari riba dan karena riba itu umumnya seputar makanan. Pemberi makan riba adalah orang yang memberikan riba kepada orang yang mengambilnya, walaupun yang mengambil tadi tidak memakannya,”. Dengan sanadnya juga shahih Sufyan Ats-Tsauri, Mengatakan bahwa, jika engkau berkata : “Aku menjual kepadamu dengan kontan (seharga) sekian, dan dengan tidak kontan (seharga) sekian dan sekian”, kemudian pembeli membawanya pergi, maka dia berhak memilih di antara dua (harga) penjualan tadi, selama belum terjadi keputusan jual-beli atas salah satu

harga. Dan jika telah terjadi jual-beli seperti ini, maka itu adalah dibenci. Itulah “dua penjualan di dalam satu penjualan”, dan itu tertolak serta terlarang. Maka jika engkau mendapati barangmu masih utuh, engkau dapat mengambil harga yang paling rendah dan waktu yang lebih lama.

Sebagian fuqoha' juga tidak memperbolehkan jual beli secara kredit, mereka beralasan bahwa penambahan harga itu berkaitan dengan masalah waktu, dan hal itu tidak ada bedanya dengan riba. Pendapat lain juga mengatakan bahwa menaikkan harga diatas yang sebenarnya adalah mendekati dengan riba nasi'ah yaitu harga tambahan, maka itu jelas dilarang Allah Swt .

Mereka berpendapat bahwa setiap pinjaman yang diembel-embeli dengan tambahan, maka ia adalah riba. Jadi, standarisasi dalam setiap urusan adalah terletak pada tujuan-tujuannya. Contohnya: Seseorang memerlukan sebuah motor, lalu datang kepada pedagang yang tidak memilikinya, seraya berkata, “ saya memerlukan motor yang begini dan begini”. Lantas pedagang pergi dan membelinya, kemudian menjual kepadanya secara kredit dengan harga yang lebih banyak. Tidak dapat disangkal lagi, bahwa ini adalah bentuk pengelabuan, tersebut karena si pedagang mau membelinya hanya karena permintaannya dan bukan membelikan untungnya karena kasihan terhadapnya tetapi karena demi mendapatkan keuntungan, seakan dia meminjamkan harganya kepada orang secara riba.

2) Jual beli kredit yang dibolehkan

Adapun pendapat jumhur ahli fiqh yang membolehkannya, seperti mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali, Al Mu'ayyad Billah bahwa jual beli yang pembayarannya ditangguhkan dan ada penambahan harga dari penjual karena penangguhan adalah sah, karena menurut mereka penangguhan itu adalah harga, karena mereka melihat dari dalil umum yang membolehkan, dan nash yang mengharamkannya tidak ada, yang terpenting adalah penambahan harga pada penangguhan tersebut adalah harga yang pantas dan sewajarnya, dan tidak adanya unsur pemaksaan dan dzolim. Namun para ulama ketika membolehkan jual-beli secara kredit, dengan ketentuan selama pihak penjual dan pembeli mengikuti kaidah dan syarat-syarat keabsahannya sebagai berikut: Harga barang ditentukan jelas dan pasti diketahui pihak penjual dan pembeli. Pembayaran cicilan disepakati kedua belah pihak dan tempo pembayaran dibatasi sehingga terhindar dari praktik bai' gharar "bisnis penipuan". Harga semula yang sudah disepakati bersama tidak boleh dinaikkan lantaran pelunasannya melebihi waktu yang ditentukan, karena dapat jatuh pada praktik riba.. Seorang penjual tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli dengan cara menaikkan harga terlalu tinggi melebihi harga pasar yang berlaku, agar tidak termasuk kategori bai' muththarr 'jual-beli dengan terpaksa". Di dalam fiqh jual beli dengan pembayaran tidak tunai disebut dengan bai'ul al-ajal (jual beli tidak kontan). Pembayaran mungkin diangsur mungkin sekaligus, mungkin pula ada uang muka (voorschot). Mengenai jual beli voorschot (bai'al urbun, jual beli dengan uang muka), jumhur ulama anshar mengatakan tidak boleh. Alasannya ialah karena jual beli tersebut

termasuk mengandung kesamaran, pertaruhan dan terdapat unsur memakan harta orang lain tanpa imbalan. Ada dua motif yang dijadikan dasar larangan jual beli jenis ini (bai' al urbun), diantaranya:

- a. bahwa apa yang dibayarkan sebagai pembayaran uang muka itu akan hilang sia-sia apabila ternyata pihak pembeli tidak meneruskan pembeliannya atas barang tersebut
- b. Syarat barang tersebut akan kembali pada si penjual manakala penjual tidak ingin melanjutkan menjual barang tersebut.

Adapun dari golongan tabi'in yang membolehkan antara lain Mujahid, Ibnu Sirin, Nafi bin al-Harst dan Zaid bin Aslam. Ibn Rusdy memberi contoh jual beli sistem kredit seperti: seorang menjual barang dengan harga tertentu sampai masa tertentu, kemudian ia membelinya kembali dengan harga lain sampai masa tertentu yang lain lagi, atau dengan harga kontan. Ia membeli dengan cash (kontan) sebelum masanya dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang sebenarnya. Seorang muslim diperbolehkan membeli barang dengan membayar harganya secara kontan, atau menangguhkannya hingga waktu tertentu (kredit), yang penting suka sama suka. Suatu ketika Nabi SAW. Membeli makanan dari seorang yahudi untuk menghadapi keluarganya, dengan pembayaran kredit. beliau juga pernah menggadaikan baju besinya kepada si yahudi itu. Apabila si penjual menaikkan harga karena penundaan pembayaran, seperti yang biasa oleh kebanyakan pedagang yang menjual dengan pembayaran angsuran, sebagian ahli fiqh mengharamkannya dengan

alasan bahwa itu merupakan tambahan nilai harta dengan kompensasi waktu. Ini mirip dengan riba.

Adapun Pemikiran Yusuf Qardhawi mengemukakan perbedaan pendapat tersebut, sebagai berikut:

- a. Jumhur ulama berpendapat bahwa membolehkan adanya penambahan harga dari penjualan secara kredit. Karena hukum asalnya boleh dan tidak adanya nash yang melarangnya. Sehingga, tidak bisa disamakan dengan riba dari segi manapun.

Dari pendapat diatas, Yusuf Qardhawi lebih memilih bahwa :


- 1) Penambahan harga dalam penjualan secara kredit dibolehkan selama penambahan harga yang dilakukan harga penjual menurut harga yang pantas dan tidak sampai pada batas dan penzhaliman.
- 2) Kemudian dalam mendukung dan memperkuat argumentasi serta dasar Yusuf Qardhawi dalam penambahan harga dari penjualan secara kredit, di mana beliau mengutip pendapat Imam asy-Syaukani dalam kitab Nailul Authar (5:153), yakni menetapkan bahwa kebolehan bagi pedagang menaikkan harga suatu produk yang dijual kepada pembeli dengan cara kredit (dibayar secara angsur).

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini jika digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

| |
|--|
| Keabsahan Akad <i>Shopee Paylater</i> Oleh Mahasiswa IAIN Kendari Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer |
|--|



Sumber : Diolah tahun 2022

Penelitian ini dilakukan di Kampus IAIN Kendari Kelurahan Baruga Kota Kendari. Pada penelitian ini berjudul Keabsahan Akad *Shopee Paylater* Oleh Mahasiswa IAIN Kendari Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer. Disini penulis berfokus dalam penelitian terkait maraknya mahasiswa IAIN Kendari menggunakan fitur *Shopee paylater* dalam teori Abdullah Saeed, sedangkan Mekanisme akad *shopee paylater* yang digunakan mahasiswa IAIN Kendari teori yang digunakan adalah Ismail Nawawi. Kemudian penulis akan menganalisis menggunakan Tinjauan Fiqih Muamalah Kontemporer, setelah menganalisis dan terjun kelapangan penulis akan mengambil kesimpulan dimana menerapkan syarat dan jual beli sesuai ketentuan yang berlaku.